

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU merupakan kejahatan yang berbahaya di Indonesia. Salah satu *predicate crime* TPPU yaitu korupsi dapat dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki posisi strategis didalam pemerintahan. LHKPN merupakan instrumen anti korupsi yang merupakan salah satu *predicate crime* TPPU. LHKPN merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sehingga mereka merasa diawasi yang membuat enggan untuk melakukan kejahatan berupa korupsi dan lain-lain. Penyelenggara negara yang tidak melaporkan atau menyampaikan harta kekayaannya akan dikenai sanksi administrasi berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Namun, Sanksi administrasi hanya dapat diberikan oleh atasan lembaga atau instansi terhadap anak buahnya, sehingga apabila atasan tersebut tidak dapat menegakkan kepatuhan atas harta anak buahnya maka sanksi administratif tidak dapat diberikan kepada anak buahnya dan anak buah tersebut terbebas dari kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. Selain itu, pemberian sanksi administratif juga tidak mengikat seluruh penyelenggara negara.

Tindakan penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam perkembangan saat ini merupakan kejahatan karena dapat membahayakan harta benda, ketertiban, dan kepentingan bagi masyarakat. KUHP dapat dijadikan gambaran bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Pasal 216. KPKPN yang merupakan lembaga yang berwenang mengenai harta kekayaan penyelenggara negara sebelum KPK sering menggunakan Pasal 216 KUHP kepada penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Namun, saat ini KPK sebagai lembaga yang berwenang mengenai LHKPN tidak pernah memberikan sanksi pidana yang ada dalam KUHP karena bertentangan dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya peraturan khusus menyampingkan peraturan yang umum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme merupakan peraturan khusus yang memberikan sanksi terhadap penyelenggara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Oleh

karena itu, KUHP sebagai peraturan yang umum tidak dapat diterapkan terhadap penyelenggara negara tidak melaorkan harta kekayaannya.

## **2. Saran**

Sudah saatnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mengganti pemberian sanksi administratif menjadi sanksi pidana agar mekanisme LHKPN dapat berjalan lebih baik dan memberikan efek jera terhadap penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Selain itu, sanksi pidana diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendorong penyelenggara negara agar taat pada ketentuan aturan mengenai LHKPN.

Saran perumusan pasal dalam pemberian sanksi pidana dari penulis apabila perbuatan penyelenggara negara yang tidak melaporkan atau menyampaikan harta kekayaannya telah dikriminalisasi pada intinya kurang lebih “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan harta kekayaan yang menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang diancam dengan pidana”. Perumusan sanksi tersebut penulis berkaca dengan Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum Pasal 216 KUHP. Selain itu, pemberian sanksi pidana juga dapat diberikan terhadap penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya dengan tidak benar atau palsu. Perbuatan tersebut dalam Pasal 263 KUHP sebenarnya mengatur hal tersebut mengenai pemalsuan surat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, P. D.

### Karya Ilmiah

Setioprojo, B, *Money Laundering* Pandangan Dalam Rangka Pengaturan. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, 9.

Siahaan, N, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan: Mengurai UU No. 15 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Fitriyana, L, Ir-Perpusatakaan Universitas Airlangga.

Siahaan, N, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Bandung: 1992.

Sutedi, A, Tindak Pidana Pencucian Uang. 4.

- Setioprojo, B, *Money Laundering* Pandangan Dalam Rangka Pengaturan. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, 9.
- Gabriela, e, Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Administratum*, Vol. XI, 1.
- Soekanto, S. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Dwi Harmamono, e. (2020). Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, 9.
- Oostenbrink, J. (1967). *Administratief Sancties, Den Haag: Vuga Boekerij*. 8.
- Stellinga, J. *De Administratieve Sancities in Nederland*. 354.
- Susanto, S. N. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law&Governance Journal*, Vol. 2, 136.
- Pengembangan, D. P. (2006). Memberdayakan Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Studi tentang Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. 25.
- Januarsyah, M. P. (2017). Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi. Vol. 10, 267.
- Yonatan Iskandar Chandra, S. O. Siradj Okta, Kedudukan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. 156.
- Husein, Y. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 1, 344.
- Kurniawan, I, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 6.

- Siahdeini, P. D. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembayaran Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Mawardin, S. H. (2022). Analisis Fungsi PPATK Dalam Penceahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 6.
- Putra, A. R. (2019). Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *Renaissance*, Vol. 4, 309.
- Laraswati, D. D, Urgensi Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Yang Menyangkut Kerugian Keuangan Negara dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. 35.
- SPORA, T. (2015). Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 6-7.
- Elska Priskilla Singal, D. P. (2021). Primum Remedium Dalam Hukum Pidana Sebagai Penaggulangan Kejahatan kerah Putih (*Money Laundering*) . Vol. X, No. 6, 202.
- Kania Tamara Pratiwi, S. K. (2021). Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Vol. 27, No. 3, 366.
- Faisal, D. P. (2023). Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP. *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*, 221.
- Kusumawardhana, I. (2018). Indonesia di Persimpangan: Urgensi Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017. *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 2, 157.
- A.Garner, B. (2004). *Black's Law Dictionary Eight Edition*. West Publishing Co, USA, 65.
- Prof. Dr. H. Abdul Latif, S. M, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana*.
- Valerian, D, Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen. 422.
- Ediwarman, R. &. (1994). *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU PRES.
- Crime, P. H. (*Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 12). L, 82.
- Agustin, S, Implementasi Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana. 504.

Christellia G. N. Lamatenggo, H. S. (2021). Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP). Vol. X, No. 1, 72.

Ghufran Syahputera Walla, H. S. (2021). Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Jurnal Ilmu, Vol. 1, No. 9, 5.

Muhammad Yusuf, E. M. (2011). Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta.

Deawit Sutriadi. (2022, Juli). Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana di Indonesia, Vol. 3, No. 2, 5022.

### **Publikasi Ilmiah yang Berasal Dari Internet**

Krisnamurti, H. (2024, Mei 9). Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/281767/pembuktian-tindak-pidana-pencucian-uang>

Muliawati, A. (2023, Juni 28). Detik.com. Retrieved from LHKPN Rafael Alun Rp. 56 M tapi Aset yang Disita KPK Sampai Rp. 150 M: <https://news.detik.com/berita/d-6787491/lhkpn-rafael-alun-rp-56-m-tapi-aset-yang-disita-kpk-sampai-rp-150-m>

Tengah, K. I, LHKPN. Retrieved from <https://kipjateng.jatengprov.go.id/profil/lhkpn/>

Indonesia, C. (2023, Juli 30). Resmi! KPK Tetapkan Rafael Alun Tersangka Pencucian Uang. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230510125430-4-436140/resmi-kpk-tetapkan-rafael-alun-tersangka-pencucian-uang>